



KEPALA DESA GULANG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR : 141 / 17 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023

KEPALA DESA GULANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, maka perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menjaga kerukunan dan torelansi umat beragama warga masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa Gulang
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gulang
pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Camat Mejobo;
3. Ketua BPD Gulang
4. Forum Kerukunan Umat Beragama Desa Gulang
Kec. Mejobo Kab. Kudus Tahun 2023 ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
Tanggal : 2 Januari 2023
Nomor : 141 / 17 /2023

**SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	HARIYANTO	Kasi. Pelayanan	Ketua	
2.	H.SUPRIYADI	Perangkat Desa	Sekretaris	
3.	SAMI'AN NASHIHIN	Nadhir Desa	Anggota	
4.	H.TUBI	Ketua Ta'mir Masjid Darur Rohmah	Anggota	
5.	MASRUKIN	Ketua Ta'mir Masjid Baitul Muttaqin	Anggota	
6.	KUSLANI	Kebersihan Masjid Baitul Muttaqin	Anggota	
7.	KASMIJAN	Kebersihan Masjid Baitul Muttaqin	Anggota	
8.	SUDARSONO	Kebersihan Masjid Darur Rohmah	Anggota	
9.	SULIKAN	Kebersihan Masjid Darur Rohmah	Anggota	
10	H. SOLIKHIN	Ketua Ranting Nahdlotul Ulama	Anggota	
11		Nasrani	Anggota	

KEPALA DESA GULANG

ARIS SUBKHAN